

**MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
SURABAYA, 17 - 19 MEI 2017**

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
(MUNAS VIII P A T E L K I)**

Nomor : 01/MUNAS VIII/5/2017

Tentang

PENGESAHAN TATA - TERTIB MUNAS VIII PATELKI TAHUN 2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Kedelapan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia, setelah :

Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan MUNAS VIII PATELKI harus berdasarkan tata - tertib yang disepakati oleh peserta MUNAS.
b. Bahwa untuk itu telah dibahas rancangan tata - tertib MUNAS VIII pada Buku Kerja MUNAS dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan yang kemudian ditetapkan sebagai tata - tertib..

Mengingat : 1. Anggaran Dasar PATELKI
2. Anggaran Rumah Tangga PATELKI
3. Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional VII di Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pengesahan Tata - Tertib MUNAS VIII PATELKI Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
Kedua : Tata - tertib ini merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Sidang MUNAS VIII PATELKI tahun 2017.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Padatanggal : 17 Mei 2017

Pimpinan Sidang Sementara Munas VIII PATELKI

Ketua




Entuy Kurniawan, S.Si, MKM

Wakil Ketua I



N.S. Widodo, S.Pd, M.Kes

Wakil Ketua II



Nur Irawati, S.Si.

Sekretaris



Atna Permana, SKM, M. Biomed

Wakil Sekretaris



Joko Pitoyo Mulyo, S.Si

Lampiran Keputusan MUNAS VIII PATELKI

Nomor : 01/MUNAS VIII/5/2017

Tentang : Pengesahan Tata – Tertib MUNAS VIII PATELKI Tahun 2017

TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
(MUNAS VIII PATELKI)

I. NAMA / STATUS

Nama : Musyawarah Nasional Kedelapan Persatuan Ahli Teknologi
Laboratorium Kesehatan Indonesia disingkat MUNAS VIII PATELKI.
Status : MUNAS VIII PATELKI merupakan forum pemegang kekuasaan
tertinggi organisasi

II. DASAR HUKUM

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI
2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XI PATELKI, Bandung 28 April 2016
3. Keputusan Rapat Pleno DPP PATELKI, Jakarta 23 Maret 2017

III. KEWAJIBAN

MUNAS VIII PATELKI mempunyai kewajiban untuk :

1. Menilai pertanggungjawaban DPP PATELKI periode tahun 2013-2017;
2. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga,
Atribut dan Kode Etik Organisasi;
3. Menetapkan Program Umum Organisasi
4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP PATELKI periode 2017-2021
5. Menetapkan keputusan-keputusan lain.

IV. WAKTU / TEMPAT

Waktu : Rabu s/d. Jumat
Tanggal 17 s/d. 19 Mei 2017.
Tempat : Dyandra Convention Centre
Surabaya – Jawa Timur

V. PESERTA

Peserta, terdiri dari :

1. Peserta :
 - 1.1. Pembina Nasional PATELKI
 - 1.2. Dewan Penasehat PATELKI
 - 1.3. Pembina Wilayah PATELKI
 - 1.4. Dewan Pimpinan Pusat PATELKI

- 1.5. Majelis Kehormatan Etik Profesi
 - 1.6. Dewan Pimpinan Wilayah PATELKI yang diwakili tiga (3) orang tiap wilayah dengan Surat Mandat yang ditandatangani Ketua DPW.
 - 1.7. Dewan Pimpinan Cabang PATELKI yang diwakili paling banyak dua (2) orang tiap Cabang dengan Surat Mandat yang ditandatangani Ketua DPW.
 - 1.8. Badan Khusus (LSP PATELKI, LDP PATELKI, Kolegium TLM)
2. Peninjau :
- 2.1. Pejabat yang berkaitan dengan profesi yang diundang.
 - 2.2. Pengurus DPW/DPC di luar utusan resmi
 - 2.3. Perwakilan organisasi lain yang diundang : IMATELKI

VI. QUORUM

1. MUNAS VIII PATELKI dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah DPW PATELKI seluruh Indonesia.
2. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka MUNAS VIII ditunda paling lama 30 menit untuk musyawarah mufakat, dan setelah itu MUNAS VIII dianggap sah yang diikuti oleh unsur DPP, DPW dan DPC yang hadir.

VII. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA.

1. Hak Peserta

- 1.1. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara.
- 1.2. Hak suara dimiliki oleh utusan resmi DPC, utusan resmi DPW dan perwakilan Dewan Penasehat yang ditunjuk.
- 1.3. Pembina Nasional, Pembina Wilayah, Dewan Pimpinan Pusat **DEMISIONER** dan Peninjau mempunyai hak bicara, tetapi **TIDAK** mempunyai hak suara.

2. Kewajiban Peserta

Peserta berkewajiban untuk

- 2.1. Menjaga ketertiban dan kelancaran sidang
- 2.2. Memakai Tanda pengenal yang disediakan oleh Panitia atau Jas PATELKI
- 2.3. Mengikuti semua acara-acara sidang sampai dengan selesai

VIII. PERSIDANGAN :

1. Sidang Pleno
 2. Sidang Komisi, terdiri dari :
 - a. Komisi 1 : Organisasi (AD/ART, dan Kode Etik)
 - b. Komisi 2 : Standarisasi (Ilmiah, dan Pengembangan SDM)
 - c. Komisi 3 : Garis Besar Haluan Organisasi (Program Umum & Kebijakan organisasi)
- Peserta sidang komisi sesuai dengan yang terdaftar dalam masing-masing komisi

IX. PIMPINAN SIDANG :

1. Pimpinan Sidang Sementara oleh DPP PATELKI periode 2013-2017, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua1, Wakil Ketua2, Sekretaris dan Wakil Sekretaris
2. Pimpinan Sidang Tetap berjumlah 5 (lima) orang, untuk bertindak sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota yang diusulkan oleh peserta sidang untuk mendapat persetujuan. Pimpinan Sidang Tetap mewakili DPW PATELKI Wilayah Barat, Wilayah Tengah, Wilayah Timur dan DPW Tuan Rumah.
3. Pimpinan Sidang Komisi dipilih oleh peserta Sidang Komisi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
4. Pimpinan Sidang Tetap wajib membuat surat keputusan hasil setiap pembahasan materi dalam sidang pleno dan menyusun hasil keputusan MUNAS paling lambat **1 (SATU)** hari setelah Munas VIII selesai untuk diserahkan kepada DPP PATELKI periode 2017-2021

X. KEPUTUSAN SIDANG

1. Keputusan Sidang baik Sidang Pleno maupun Sidang Komisi ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila keputusan tidak dapat ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
3. Setiap Keputusan sidang pleno dibuat tertulis dan dibacakan.

XI. PEMILIHAN KETUA UMUM DPP PATELKI Periode 2017-2021:

1. Pemilihan Ketua Umum DPP PATELKI 2017-2021 dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.
2. Pimpinan sidang dapat menunjuk tim teknis untuk membantu pelaksanaan pemilihan ketua umum dan dibuatkan surat keputusan
3. Mekanisme seleksi Calon Ketua Umum DPP :
 - 3.1. Calon kandidat diusulkan oleh DPW
 - 3.2. Setiap DPW mengusulkan satu nama calon kandidat
 - 3.3. Calon ketua umum adalah lima (5) calon kandidat yang memperoleh dukungan terbanyak.
4. Calon Ketua umum pada butir 3.2 wajib mengikuti DEBAT TERBUKA Calon Ketua Umum PATELKI dipandu oleh seorang pemandu yang ditunjuk pimpinan sidang.
5. Pemilihan Ketua umum DPP PATELKI periode 2017-2021 dilakukan secara aklamasi dan atau melalui pemungutan suara langsung.
6. Hak pilih adalah hak suara.

Peserta sidang yang memiliki hak pilih adalah :

 - 6.1 Utusan DPW sesuai surat mandat, setiap DPW memiliki **3 (Tiga)** hak pilih
 - 6.2 Utusan DPC sesuai surat mandat, setiap DPC memiliki **2 (Dua)** hak pilih.
 - 6.3 Dewan Penasehat memiliki satu suara

- 6.4 Utusan DPW/DPC yang memiliki hak pilih harus dibuktikan dengan surat mandat dari DPW .
7. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi KETUA UMUM DPP PATELKI periode 2017-2021
8. Ketua umum terpilih diberikan kewenangan menyusun Kepengurusan lengkap DPP PATELKI periode 2017-2021 dalam waktu 30 hari kerja sejak ditetapkan.

XII. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata-tertib ini akan diatur oleh Pimpinan Sidang sesuai tugasnya dengan pedoman musyawarah untuk mufakat.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 17 Mei 2017

Pimpinan Sidang Sementara Munas VIII PATELKI

Ketua




Entuy Kurniawan, S.Si, MKM

Wakil Ketua I



N.S. Widodo, S.Pd, M.Kes

Wakil Ketua II



Nur Irawati, S.Si.

Sekretaris



Atna Permana, SKM, M. Biomed

Wakil Sekretaris



Joko Pitoyo Mulyo, S.Si

**MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
SURABAYA, 17 - 19 MEI 2017**

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
(MUNAS VIII PATELKI)**

Nomor : 02/MUNAS VIII/5/2017

Tentang

PENGESAHAN AGENDA MUNAS VIII PATELKI TAHUN 2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Kedelapan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia, setelah :

Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan MUNAS VIII PATELKI harus berdasarkan agenda sidang yang disepakati oleh peserta MUNAS;
b. Bahwa untuk itu telah dibahas rancangan Agenda MUNAS VIII pada Buku Kerja dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan yang kemudian ditetapkan sebagai Agenda MUNAS VIII.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar PATELKI
2. Anggaran Rumah Tangga PATELKI
3. Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional VII di Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pengesahan Agenda MUNAS VIII PATELKI Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
Kedua : Agenda ini merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Sidang MUNAS VIII PATELKI tahun 2017.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 17 Mei 2017

Pimpinan Sidang Sementara Munas VIII PATELKI

Ketua




Entuy Kurniawan, S.Si, MKM

Wakil Ketua I



N.S. Widodo, S.Pd, M.Kes

Wakil Ketua II



Nur Irawati, S.Si.

Sekretaris



Atna Permana, SKM, M. Biomed

Wakil Sekretaris



Joko Pitoyo Mulyo, S.Si

Lampiran Keputusan MUNAS VIII PATELKI
 Nomor : 02/MUNAS VIII/5/2017
 Tentang : Pengesahan Agenda MUNAS VIII PATELKI Tahun 2017

**AGENDA
 MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
 PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
 (MUNAS VIII PATELKI)**

Hari, tanggal	Jam	Acara	PJ/Narasumber
Rabu, 17 Mei 2017	19.00-19.30	REGISTRASI	Panitia Pelaksana
	19.30-20.00	PEMBUKAAN a. Pembukaan b. Menyanyikan : ▪ Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ▪ Mars PATELKI	Panitia Pelaksana
	20.00-20.45	SIDANG PLENO I : • Pembukaan • Pengesahan Quorum • Pembacaan Rancangan Tata Tertib Sidang • Pengesahan Tata Tertib Sidang • Pembacaan Rancangan Agenda • Pengesahan Agenda Sidang • Pemilihan & Penetapan Pimpinan Sidang Tetap • Serah Terima Pimpinan Sidang	Pimpinan Sidang Sementara
	20.45-21.30	SIDANG PLENO II : • Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban DPP PATELKI periode 2013-2017 • Penyerahan berkas LPJ DPP periode 2013-2017 kepada pimpinan sidang	Pimpinan Sidang Tetap
	21.30-21.45	Coffee Break	Panitia Pelaksana
	21.45-23.00	• Tanggapan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban DPP PATELKI periode 2013-2017 • Penetapan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban DPP PATELKI 2013-2017 • Penetapan DPP PATELKI periode tahun 2013-2017 dinyatakan <i>demisioner</i>	Pimpinan Sidang Tetap
	23.00-24.00	SIDANG PLENO III : • Pembahasan hasil Munaslub 2016	Pimpinan Sidang Tetap

		<p>tentang usulan perubahan nomenklatur PATELKI Pengesahan perubahan Nomenklatur organisasi profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Sidang Komisi : Komisi I : AD,ART dan Kode Etik Komisi II : Standarisasi (Ilmiah, Pengembangan SDM) Komisi III : Program Umum dan kebijakan Organisasi) 	
Kamis, 18 Mei 2017	19.00-19.30	Registrasi	Panitia Pelaksana
	19.30-21.30	SIDANG KOMISI : Komisi I : Organisasi Komisi II : Standardisasi Komisi III : Garis Besar Haluan Organisasi	Pimpinan Komisi
	21.30-24.00	SIDANG PLENO IV : <ul style="list-style-type: none"> • Persentasi Hasil Sidang Komisi • Pandangan Umum terhadap hasil sidang komisi • Penetapan hasil sidang komisi 	Pimpinan Sidang Tetap
Jumat, 19 Mei 2017	19.00-19.30	Registrasi	Panitia
	19.30-24.00	SIDANG PLENO V : <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan Penetapan Calon Tuan Rumah RAKERNAS XII, XIII dan MUNAS IX PATELKI • Pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum DPP PATELKI periode 2017-2021 • Penetapan Ketua Umum DPP PATELKI terpilih periode 2017-2021 • Sambutan Ketua Umum DPP PATELKI terpilih • Penyerahan berkas DPP Demisioner kepada Ketua Umum Terpilih oleh pimpinan sidang • Penutupan Sidang Pleno MUNAS VIII PATELKI 	Pimpinan Sidang Tetap Ketua Umum Terpilih Pimpinan Sidang Tetap

KETERANGAN :Waktu yang ditetapkan bersifat fleksibel yang berarti dapat berubah sesuai situasi dan kondisi yang terjadi dan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang yang bertugas.

**MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
SURABAYA, 17 - 19 MEI 2017**

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
(MUNAS VIII PATELKI)**

Nomor : 03/MUNAS VIII/5/2017

Tentang

PENGESAHAN PIMPINAN SIDANG TETAP MUNAS VIII PATELKI TAHUN 2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Kedelapan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia, setelah :

Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan MUNAS VIII PATELKI harus dipimpin oleh Pimpinan Sidang Tetap yang disepakati oleh peserta MUNAS;
b. Bahwa untuk itu telah dilakukan Pemilihan Sidang Tetap MUNAS VIII secara musyawarah mufakat.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI
2. Tata – tertib MUNAS VIII PATELKI
3. Hasil Sidang Pleno MUNAS VIII PATELKI tanggal 17 Mei 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pengesahan Pimpinan Sidang MUNAS VIII PATELKI Tahun 2017, sebagaimana berikut :

Ketua : La Ode Marsudi, S.ST (DPW Sulsel)
Wakil Ketua : Suhardi, SPd, SSi, MM (DPW Jatim)
Sekretaris : Sigit Maryanto, S.ST,M.Si. (DPW Lampung)
Anggota : 1. Sumartono, SKM, MARS (DPW Jabar)
2. Hamid, S.Si, MSi (DPW Papua)

- Kedua : Pimpinan Sidang bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan Sidang sesuai dengan Tata – tertib dan Agenda Sidang MUNAS VIII yang telah ditetapkan
- Ketiga : Tanggung jawab pimpinan sidang berakhir setelah semua Agenda Sidang MUNAS VIII tahun 2017 diselesaikan dan ditutup dengan resmi oleh Ketua Umum DPP PATELKI terpilih
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 17 Mei 2017

Pimpinan Sidang Sementara Munas VIII PATELKI

Ketua




Entuy Kurniawan, S.Si, MKM

Wakil Ketua I



N.S. Widodo, S.Pd, M.Kes

Wakil Ketua II



Nur Irawati, S.Si.

Sekretaris



Atna Permana, SKM, M. Biomed

Wakil Sekretaris



Joko Pitoyo Mulyo, S.Si

**MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
SURABAYA, 17 - 19 MEI 2017**

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
(MUNAS VIII PATELKI)**

Nomor : 04/MUNAS VIII/5/2017

Tentang

**PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DPP PATELKI PERIODE 2013 - 2017**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Kedelapan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia, setelah :

Menimbang : a. Bahwa selama periode 2013 – 2017 DPP PATELKI telah melaksanakan tugas – tugasnya sesuai Program Umum yang diamanatkan oleh MUNAS VII tahun 2013;

b. Bahwa hasil pelaksanaan tugas – tugas tersebut telah dilaporkan dalam MUNAS VIII dan telah diterima oleh peserta dengan beberapa catatan diantaranya melalui proses audit;

c. Bahwa pengesahan Laporan Pertanggungjawaban DPP PATELKI periode 2013 – 2017 ditetapkan melalui keputusan MUNAS VIII.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI;

2. Ketetapan MUNAS VII PATELKI No.08/MUNAS VII/05-2013 tentang Program Umum PATELKI periode 2013 – 2017;

3. Tata – tertib MUNAS VIII PATELKI;

4. Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban DPP PATELKI periode 2013 – 2017 oleh peserta MUNAS VIII.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban DPP PATELKI periode 2013 - 2017
- Kedua : Ketua Umum DPP PATELKI Periode 2013 – 2017 menyerahkan daftar aset-aset organisasi kepada pimpinan sidang tetap
- Ketiga : Pengurus DPP PATELKI periode 2013 – 2017 dinyatakan demisioner
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 18 Mei 2017

Pimpinan Sidang Munas VIII PATELKI

Ketua



La Ode Marsudi, S.ST

WakilKetua



Suhardi, S.Pd, S.Si, MM

Sekretaris




Sigit Mariyanto, S.ST, M.Si

Anggota



Hamid, S.Si, M.Si

Anggota



Sumarotono, SKM, MARS